

## LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)**

---

Rapat Ke : 09  
Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V  
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-6  
Dengan : 1. Syarifuddin Alsah  
2. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.  
3. Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Juli 2021  
Waktu : Pukul 14.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Virtual/*Video Conference*  
Ketua Rapat : **DOLFIE O.F.P**  
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)  
Acara : Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Hadir : 1. ... orang dari 31 orang Anggota Panja;  
2. Narasumber :  
a. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.  
b. Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si

### **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar dipimpin oleh

Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.35 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 27 ayat (5e) RUU KUP: pengajuan PK oleh fiskus tidak boleh didasarkan pada alasan “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana daitur pada Pasal 91 huruf (e) UU Pengadilan Pajak. Alasan:
    - a. Potensi lonjakan kasus PK.
    - b. Mendegradasi kelembagaan Pengadilan Pajak sebagai pemutus sengketa pajak
    - c. Mengglorifikasi kelembagaan DJP.
    - d. Kesenjangan antara hak dan kewajiban antara WP dengan fiskus semakin lebar.
    - e. Ketika kalah di PK, timbul kerugian penerimaan negara akibat biaya perkara.
  - 2) Pasal 32A: potensi abuse of power, terutama terhadap pemungut PPN PMSE. usulan:
    - a. Penambahan terminologi “Pemungut PPNPMSE” di Pasal 1 RUU KUP
    - b. Pengaturan khusus tentang kewajiban pelaporan dan pemungut pajak bagi pemungut PPN PMSE luar negeri
    - c. Pelembagaan pemeriksaan dan penagihan pajak bagi PPN PMSE luar negeri tidak cukup dengan pemutusan jaringan oleh Menkominfo,
    - d. Pengaturan khusus tentang sengketa pajak bagi Pemungut PPN PMSE luar negeri.
    - e. carve out: mengecualikan marketplace sebagai Pemungut PPN PMSE dalam negeri, karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemotong dan pemungut pajak.
  - 3) Pasal 44 RUU KUP: perluasan kewenangan penyidik memperhatikan:
    - a. Kewenangan penangkapan dan/atau penahanan dibarengi dengan wewenang pengadilan negeri dan wewenang penyidik, pemungut, atau hakim.
    - b. Kewenangan penyitaan memperhatikan ketentuan dalam KUHP.

- 4) Pasal 44B: perubahan struktur sanksi adm sebagai pengganti penghentian penyidikan tindak pidana pajak telah dilakukan pada UU CK., yang menetapkan sanksi sebesar 3x jumlah pajak terutang. Perubahan struktur sanksi adm menunjukkan ketidakcermatan pembentukan UU.
2. **Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
    1. Supremasi azas kepastian dalam pemungutan pajak. Dasar Pasal 23 dan Pasal 28D UUD 1945. Ada Hukum materil dan hukum formil.
    2. Keselarasan dengan asas kepastian hukum:
      - a. Urgensi diusulkannya “mini omnibus” law dalam RUU KUP. Apaah tujuan dan urgensinya sama dengan Omnibus Lax (UU Ciptaker)? Diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bbrp UU ke dalam satu UU secara komprehensif.
      - b. Kerumitan dan kompleksitas dalam memahami UU perpajakan. Apabila RUU KUP diberlakukan, akan ada hukum pajak materil yang diubah terakhir kali dengan UU Ciptaker dan ada hukum pajak materil yang akan diubah terakhir kali dengan UU KUP?
      - c. Dalam RUU KUP tidak ada ketentuan terkait posisi UU Ciptaker. Lex specialis derogate legi generalis VS lex posterior derogate legi posterior. Pasal 112 UU Ciptaker, beberapa ketentuan UU 8 th 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPN BM perlu diubah.
    3. Dalam Naskah Akademik: Keterbatasan administrasi perpajakan: a. keterbatasan pengaturan untuk menjangkau perencanaan pajak yang bersifat agresif.
    4. Pasal II RUU KUP:
      - a. Pada saat UU ini mulai berlaku: (tidak dijelaskan posisi UU Ciptaker)
        - 1) Peraturan pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dinyatakan tidak berlaku, sepanjang: berkaitan dengan pengungkapan harta bersih, pengungkapan tersebut dilaksanakan mulai 1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021.
        - 2) Fasilitas PPN tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu masih berlaku s.d. masa berlaku Suket Tidak Dipungut Pajak PPN berakhir.
        - 3) Fasilitas PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan Barang kena Pakal ttt bersifat strategis.
      - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44D berlaku mulai Tahun Pajak 2022.
      - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44E berlaku mulai tgl 1 Januari 2022.
      - d. UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya pada lembaran Negara RI.

5. Dalam Naskah Akademik: Latar belakang diusulkannya RUU KUP: Keterbatasan Kapasitas Adm. Key faktor struktur, system & tools, human resources, governance.
6. Rendahnya tingkat kepatuhan WP (hal 7) & justifikasi usulan penga,punan pajak RUU KUP 2021 (hal 12 s.d. 129). Pertanyaan mendasaraats justifikasi:Apakah kegagalan TA 2016-2017 dapat dipastikan tidak akan terulang? Mengapa tidak menggunakan instrumen lain yang sudah ada untuk meningkatkan kepatuhan. Apakah sudah dipertimbangkan dampaknya terhadap trust, tax compliece, dan tax legitimate.
7. Dalam Naskah Akademik: Perbandingan dengan negara lain hendaknya tidak hanya melihat dari regulasi. Tidak peacemeal dan hanya memilih data yang mengkonfirmasi usulan kebijakan dalam RUU KUP.
8. Dalam Naskah Akademik: Telaah kembali beberapa usulan perluasan objek PPN karena yang akan dijadikan sebagai perluasan obkjek PPN adala benar-benar merupakan barang/jasa yang merupakan konsumsi.
9. Dalam Naskah Akademik: Usulan perluasan objek PPN harus mendasar pada asa keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa negara. Menjadikan jasa pendidikan sebagai JKP tidak selaras dengantujuan NKRI. Jaa layanan kesehatan medis jufa belum layak dijadikan JKP. Sejalan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat 3 UUD NKRI 45, pelayanan dasar harusnya diberikan fasilitas PPN, bukan dikenai PPN.
10. RUU KUP akan meningkatkan peenerimaan PPN?
  - a. Proyeksi kenaikan penerimaan PPN tidak akan seperti yang diharapkan apabila ketentuan pengkreditan paja masukan masih excessive.
  - b. Ruang lingkup/fungsi manajemen yang luas justru menimbulkan tax dispute.
  - c. Sudahlah melakukan evaluasi dengan big data anlytic terkait isu pengkreditan PM ini?
  - d. Perlu dianalisis secara komprehensif, holistik, dan imparsial terkait potensi pengembalian PPN.
  - e. Sudahkah dihitung danantisipasi lonjakan restitusi/pengembalian PPN yang potensial terjadi dengan mengubah seluruh VAT insentif menjadi PPN tidak dipungut?
11. Quo Vadis Kebijakan Tarif PPN? Kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Pertimbangkan dampaknya tergadap harga, ekonomi makro, dan policy cost. Memaksakan PPN sebagai isntrumen keadilan mempunyai kelemahan juga dampak sosial politik. Implikasi terhadap kebijakan pengkreditan PM Pasal 9 ayat 6 RUU KUP hanya megatur pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan mixed supplies, namun belum diatur kebijakan pengkreditan PKP yang melakukan BKP/JKP

dengan multi tarif.

12. Kebijakan Multi tarif tidak akan benar-benar meningkatkan keadilan. Justru akan menimbulkan ketidakadilan dalam penjelasan sanksi denda adm sepanjang Pasal 14 ayat 1 huruf d dan penjelasan UU KUP tidak dihapuskan.
13. Catatan:
  - a. Masalah rendahnya kapasitas adm perpajakan harus dijawab dengan memperbaiki semua aspek/faktor kapasitas adm yakni structure dan IT & tools.
  - b. Lebih baik pemerintah mengusulkan RUU KUP uan khusus mengatur ketentuan formal.
  - c. Hendaknya menjadi momentum untuk mengatur kembali kebijakan sanksi berlebihan dan menimbulkan cost of taxation yang tinggi seperti pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat 2a dan Pasal 13.
  - d. Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk kemandirian APBN, ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan bernegara.

### **III. PENUTUP**

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar ditutup pada pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 13 Juli 2021

**KETUA PANJA  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA  
CARA PERPAJAKAN,**

ttd

**DOLFIE O.F.P.**